



**PERATURAN DAERAH KOTA PALOPO
NOMOR 6 TAHUN 2012
TENTANG
PEMBENTUKAN PERATURAN DAERAH
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

WALIKOTA PALOPO,

Menimbang : a. bahwa pembentukan peraturan daerah merupakan bagian dari perwujudan negara hukum serta landasan pelaksanaan otonomi daerah yang perlu diatur dengan metode yang pasti, baku dan standar dan mengikat semua lembaga yang berwenang membuat peraturan daerah;

b. bahwa dalam rangka penjabaran lebih lanjut Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, perlu pengaturan mengenai Pembentukan Peraturan Daerah;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Pembentukan Peraturan Daerah.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Mamasa dan Kota Palopo di Provinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4186);

2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah dua kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

3. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2009 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5043);

4. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130);

5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2009 Tentang Pedoman Penyusunan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 22);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2006 tentang Lembaran Daerah dan Berita Daerah;

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA PALOPO
dan
WALIKOTA PALOPO

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PEMBENTUKAN PERATURAN DAERAH

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

1. Daerah adalah Kota Palopo
2. Pemerintah Daerah adalah Walikota dan perangkat daerah lainnya sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah..
3. Walikota adalah Walikota Palopo
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
5. Sekretariat Daerah adalah Sekretariat Daerah Kota Palopo
6. Sekertaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kota Palopo
7. Badan Legislasi adalah alat kelengkapan DPRD Kota Palopo yang khusus menangani bidang legislasi.
8. Bagian Hukum adalah Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kota Palopo
9. Pembentukan Peraturan Daerah adalah proses pembuatan Peraturan Daerah yang pada dasarnya dimulai dari perencanaan, persiapan, teknik penyusunan, perumusan, pembahasan, pengesahan, pengundangan, dan penyebarluasan.
10. Program Legislasi Daerah adalah instrumen perencanaan pembentukan peraturan daerah yang disusun secara terencana, terpadu dan sistematis.
11. Peraturan Daerah adalah peraturan perundang-undangan yang dibentuk oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dengan persetujuan bersama Walikota.

12. Peraturan Walikota adalah peraturan yang ditetapkan oleh Walikota sebagai pelaksanaan Peraturan Daerah.
13. Pengundangan adalah penempatan Peraturan daerah dalam Lembaran Daerah dan Peraturan Walikota dalam Berita Daerah.
14. Naskah akademik adalah naskah hasil penelitian atau pengkajian hukum dan hasil penelitian lainnya terhadap masalah tertentu yang dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah mengenai pengaturan masalah tersebut dalam suatu Rancangan Peraturan Daerah sebagai solusi terhadap permasalahan dan kebutuhan hukum masyarakat.

BAB II PEMBENTUKAN PERATURAN DAERAH

I Bagian Kesatu Umum

Pasal 2

- (1) Peraturan Daerah ditetapkan oleh Walikota setelah mendapat persetujuan bersama DPRD.
- (2) Rancangan peraturan daerah dapat berasal dari DPRD atau Walikota.
- (3) Rancangan peraturan daerah yang berasal dari DPRD atau Walikota disertai penjelasan atau keterangan dan/atau naskah akademik.
- (4) Rancangan peraturan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan berdasarkan program legislasi daerah.
- (5) Dalam keadaan tertentu, DPRD atau Walikota dapat mengajukan rancangan peraturan daerah di luar program legislasi daerah.

Bagian Kedua Tujuan Pembentukan Peraturan Daerah

Pasal 3

Tujuan pembentukan peraturan daerah dilakukan dalam rangka:

- a. Pelaksanaan otonomi Daerah;
- b. Pelaksanaan Tugas Pembantuan;
- c. Menampung kondisi khusus daerah; dan
- d. Menjabarkan lebih lanjut peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi atau sederajat.

BAB III ASAS PEMBENTUKAN PERATURAN DAERAH

Pasal 4

Dalam membentuk Peraturan Daerah harus berdasarkan pada asas pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik, meliputi :

- a. Kejelasan tujuan;
- b. Kelembagaan atau organ pembentuk yang tepat;
- c. Kesesuaian antara jenis dan materi muatan;
- d. Dapat dilaksanakan;
- e. Kedayagunaan dan kehasilgunaan;
- f. Kejelasan rumusan; dan
- g. Keterbukaan.

BAB IV MATERI MUATAN PERATURAN DAERAH

Pasal 5

- (1) Materi muatan yang harus diatur dengan Peraturan Daerah adalah seluruh *materi muatan dalam rangka* :
- a. penyelenggaraan otonomi daerah;
 - b. penyelenggaraan tugas pembantuan;
 - c. menampung kondisi khusus daerah;
 - d. penjabaran lebih lanjut Peraturan Perundang-Undangan yang lebih tinggi.
- (2) Materi muatan Peraturan Daerah mengandung asas :
- a. pengayoman;
 - b. kemanusiaan;
 - c. kebangsaan;
 - d. kekeluargaan;
 - e. kenusantaraan;
 - f. bhineka tunggal ika;
 - g. keadilan;
 - h. kesamaan kedudukan dalam hukum dan pemerintahan;
 - i. ketertiban, kepastian hukum; dan atau
 - j. keseimbangan, keserasian, dan keselarasan.
- (3) Selain asas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Peraturan Daerah dapat memuat asas lain sesuai dengan substansi Peraturan Daerah yang bersangkutan.

Pasal 6

- (1) Materi muatan mengenai ketentuan pidana dapat dimuat dalam Peraturan Daerah.
- (2) Ketentuan pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa ancaman pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau pidana denda paling banyak Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah)
- (3) Peraturan Daerah dapat memuat ancaman pidana kurungan atau pidana denda selain sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sesuai dengan yang diatur dalam Peraturan Perundang-Undangan lainnya.

BAB V PROGRAM LEGISLASI DAERAH Bagian Kesatu Umum

Pasal 7

Penyusunan Program Legislasi Daerah dilaksanakan oleh DPRD dan Pemerintah Daerah secara terencana, terpadu, dan sistematis yang pelaksanaannya dikoordinasikan oleh DPRD melalui Badan Legislasi.

Pasal 8

- (1) Program Legislasi Daerah ditetapkan dalam rapat Paripurna DPRD.
- (2) Program Legislasi Daerah ditetapkan untuk jangka waktu 1 (satu) tahun berdasarkan skala prioritas pembentukan rancangan peraturan daerah .
- (3) Program Legislasi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) disusun berdasarkan skala prioritas pembentukan rancangan peraturan daerah.

Pasal 9

- (1) Program Legislasi Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 memuat program pembentukan Peraturan Daerah dengan judul Rancangan Peraturan Daerah, materi yang akan diatur serta keterkaitannya dengan peraturan perundang-undangan lainnya.
- (2) Pokok materi yang akan diatur serta keterkaitannya dengan peraturan perundang-undangan lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan penjelasan secara lengkap mengenai konsepsi Rancangan Peraturan Daerah yang meliputi :
 - a. latar belakang dan tujuan penyusunan;
 - b. sasaran yang akan diwujudkan;
 - c. pokok-pokok pikiran, lingkup atau objek yang akan diatur; dan
 - d. jangkauan dan arah pengaturan.
- (3) Materi yang diatur sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yang telah melalui pengkajian dan penyelarasan dituangkan dalam Naskah Akademik.
- (4) Penyusunan dan penetapan Prolegda dilakukan setiap tahun sebelum penetapan Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

Bagian Kedua

Penyusunan Program Legislasi Daerah

Pasal 10

- (1) Penyusunan Program Legislasi daerah antara DPRD dan Pemerintah daerah dikoordinasikan oleh Badan Legislasi DPRD.
- (2) Penyusunan Program Legislasi Daerah di lingkungan DPRD dikoordinasikan oleh Badan Legislasi DPRD.
- (3) Penyusunan Program Legislasi Daerah di lingkungan Pemerintah Daerah dikoordinasikan oleh Bagian Hukum.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penyusunan Prolegda dilingkungan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur lebih lanjut dengan Peraturan DPRD.
- (5) Ketentuan Lebih lanjut mengenai tata cara penyusunan Prolegda dilingkungan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dengan Peraturan Walikota

Pasal 11

- (1) Hasil penyusunan Prolegda antara DPRD dan Pemerintah Kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 disepakati menjadi Prolegda dan ditetapkan dalam Rapat Paripurna DPRD.

- (2) Prolegda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan DPRD.

Pasal 12

- (1) Dalam Prolegda dapat dimuat daftar kumulatif terbuka yang terdiri atas :
- a. akibat putusan Mahkamah Agung; dan
 - b. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
 - c. pembentukan, pemekaran, dan penggabungan Kecamatan dan/atau pembentukan, pemekaran, dan penggabungan Kelurahan.
- (2) Dalam keadaan tertentu, DPRD atau Walikota dapat mengajukan Rancangan Peraturan Daerah diluar Prolegda :
- a. Untuk mengatasi keadaan luar biasa, keadaan konflik, atau bencana alam;
 - b. Akibat kerja sama dengan pihak lain; dan
 - c. Keadaan tertentu lainnya yang memastikan adanya urgensi atas suatu Rancangan Peraturan Daerah yang dapat disetujui bersama oleh Badan Legislasi DPRD dan Bagian Hukum.

BAB VI

RANCANGAN PERATURAN DAERAH

Bagian Kesatu

Inisiatif DPRD

Pasal 13

- (1) Rancangan Peraturan Daerah yang berasal dari DPRD dapat diajukan oleh anggota DPRD, Komisi, gabungan Komisi, atau Badan Legislasi Daerah.
- (2) Rancangan Peraturan Daerah yang diajukan oleh anggota DPRD, komisi, gabungan komisi, atau Badan Legislasi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan secara tertulis kepada pimpinan DPRD disertai dengan penjelasan atau keterangan dan/atau naskah akademik, daftar nama dan tandatangan pengusul, dan diberikan nomor pokok oleh sekretariat DPRD.
- (3) Rancangan Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) oleh Pimpinan DPRD disampaikan kepada Badan Legislasi Daerah untuk dilakukan pengkajian.
- (4) Pimpinan DPRD menyampaikan hasil pengkajian Badan Legislasi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) pada Rapat Paripurna DPRD.
- (5) Rancangan Peraturan Daerah yang telah dikaji oleh Badan Legislasi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (4) disampaikan oleh Pimpinan DPRD kepada semua anggota DPRD selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari sebelum Rapat Paripurna DPRD.
- (6) Dalam Rapat Paripurna DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (5):
- a. pengusul memberikan penjelasan;
 - b. fraksi dan anggota DPRD lainnya memberikan pandangan; dan
 - c. pengusul memberikan jawaban atas pandangan fraksi dan anggota DPRD lainnya.
- (7) Rapat Paripurna DPRD memutuskan usul Rancangan Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2), berupa:
- a. persetujuan;
 - b. persetujuan dengan perubahan; dan
 - c. penolakan.

- (8) Dalam hal persetujuan dengan perubahan, DPRD menugaskan komisi, gabungan komisi, Badan Legislasi Daerah, atau Panitia Khusus untuk menyempurnakan rancangan peraturan daerah tersebut.
- (9) Rancangan Peraturan Daerah yang telah disiapkan oleh DPRD disampaikan dengan surat Pimpinan DPRD kepada Walikota.
- (10) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengusulan rancangan peraturan daerah yang berasal dari DPRD diatur lebih lanjut dengan Peraturan Tata Tertib DPRD.

Bagian Kedua Prakarsa Walikota

Pasal 14

- (1) Rancangan Peraturan Daerah yang diajukan oleh Walikota disiapkan oleh Kepala Bagian Hukum atau kepala SKPD sesuai dengan lingkup tugas dan tanggung jawabnya dan dikoordinasikan oleh Sekretaris Daerah.
- (2) Pengharmonisasian, sinkronisasi, pembulatan, dan pemantapan konsepsi rancangan Peraturan Daerah yang berasal dari Walikota, dilaksanakan oleh Bagian Hukum.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara mempersiapkan rancangan peraturan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Walikota.

Pasal 15

Apabila dalam satu masa sidang, Walikota dan DPRD menyampaikan rancangan peraturan daerah, mengenai materi yang sama, maka yang dibahas adalah rancangan peraturan daerah yang disampaikan oleh DPRD, sedangkan rancangan peraturan daerah yang disampaikan oleh Walikota digunakan sebagai bahan untuk dipersandingkan.

BAB VII PEMBAHASAN DAN PENGESAHAN RANCANGAN PERATURAN DAERAH

Bagian Kesatu Pembahasan

Pasal 16

- (1) Pembahasan rancangan peraturan daerah di DPRD dilakukan oleh DPRD bersama Walikota.
- (2) Pembahasan bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui tingkat-tingkat pembicaraan.
- (3) Tingkat-tingkat pembicaraan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dalam rapat komisi/panitia/badan legislasi dan rapat paripurna.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pembahasan rancangan peraturan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dengan Peraturan Tata Tertib DPRD.

Pasal 17

- (1) Rancangan peraturan daerah dapat ditarik kembali sebelum dibahas bersama oleh DPRD dan Walikota.
- (2) Rancangan peraturan daerah yang sedang dibahas dapat ditarik kembali berdasarkan persetujuan bersama DPRD dan Walikota.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penarikan kembali rancangan peraturan daerah diatur dengan Peraturan Tata Tertib DPRD.

**Bagian Kedua
Pengesahan****Pasal 18**

- (1) Rancangan peraturan daerah yang telah disetujui bersama oleh DPRD dan Walikota disampaikan oleh pimpinan DPRD kepada Walikota untuk ditetapkan menjadi Peraturan Daerah.
- (2) Penyampaian rancangan peraturan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam jangka waktu paling lambat 7 (tujuh) hari terhitung sejak tanggal persetujuan bersama.

Pasal 19

- (1) Rancangan peraturan daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 disahkan oleh Walikota dengan membubuhkan tanda tangan dalam jangka waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak rancangan peraturan daerah tersebut disetujui bersama oleh DPRD dan Walikota.
- (2) Dalam hal rancangan peraturan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak ditandatangani oleh Walikota dalam waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak rancangan peraturan daerah tersebut disetujui bersama, maka rancangan peraturan daerah tersebut sah menjadi Peraturan Daerah dan Wajib diundangkan.
- (3) Dalam hal sahnya rancangan peraturan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2), maka kalimat pengesahannya berbunyi : Peraturan Daerah ini dinyatakan sah.
- (4) Kalimat pengesahan yang berbunyi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) harus dibubuhkan pada halaman terakhir Peraturan Daerah sebelum pengundangan naskah Peraturan Daerah ke dalam Lembaran Daerah.

BAB VIII**EVALUASI RANCANGAN PERATURAN DAERAH DAN
PERATURAN DAERAH****Pasal 20**

- (1) Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran pendapatan dan Belanja Daerah, Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dan Rencana Tata Ruang Daerah sebelum diundangkan dalam Lembaran Daerah harus dievaluasi oleh Pemerintah dan/atau gubernur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Hasil evaluasi Rancangan Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), DPRD bersama Walikota menindaklanjuti dengan melakukan penyempurnaan dalam waktu 7(tujuh) hari kerja.

- (3) Hasil penyempurnaan sebagaimana di maksud pada ayat (2), pimpinan DPRD menetapkan persetujuan yang dilaporkan pada rapat paripurna berikutnya.
- (4) Rancangan Peraturan Daerah yang telah disempurnakan dan telah mendapat persetujuan bersama DPRD dan Walikota disampaikan kepada Kementerian Dalam Negeri.
- (5) Penyampaian sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilakukan oleh Walikota.

Pasal 21

- (1) Peraturan daerah yang mengatur selain keempat jenis materi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1), disampaikan kepada Kementerian Dalam Negeri paling lama 7 (tujuh) hari sejak tanggal ditetapkannya, untuk dilakukan pengawasan.
- (2) Hasil pengawasan sebagaimana dimaksud ayat (1) ditindaklanjuti oleh Walikota untuk melakukan penyempurnaan.
- (3) Hasil penyempurnaan sebagaimana dimaksud ayat (2) disampaikan ke DPRD dan Kementerian Dalam Negeri.

BAB XI

PENGUNDANGAN DAN PENYEBARLUASAN

Bagian Kesatu Pengundangan

Pasal 22

- (1) Agar setiap orang mengetahuinya, Peraturan Daerah harus diundangkan dengan menempatkannya dalam Lembaran Daerah.
- (2) Peraturan Daerah mulai berlaku dan mempunyai kekuatan mengikat pada tanggal diundangkan, kecuali ditentukan lain di dalam Peraturan Daerah yang bersangkutan.

Bagian Kedua

Penyebarnya Prolegda, Rancangan Peraturan Daerah dan Peraturan Daerah

Pasal 23

- (1) Penyebarluasan Prolegda dilakukan oleh DPRD dan Pemerintah Daerah sejak Penyusunan Prolegda, Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah, Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah, hingga Pengundangan Peraturan Daerah.
- (2) Penyebarluasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk dapat memberikan informasi dan/atau memperoleh masukan masyarakat dan para pemangku kepentingan.

Pasal 24

- (1) Penyebarluasan Prolegda dilakukan bersama DPRD dan Pemerintah Daerah yang dikoordinasikan oleh Badan Legislasi DPRD.
- (2) Penyebarluasan Rancangan Peraturan Daerah yang berasal dari DPRD dilaksanakan oleh Badan Legislasi DPRD.
- (3) Penyebarluasan Rancangan Peraturan Daerah yang berasal dari Walikota dilaksanakan oleh Sekretaris Daerah

Pasal 25

Penyebarluasan Peraturan Daerah yang telah diundangkan dalam Lembaran Daerah dilakukan bersama oleh DPRD dan Pemerintah Daerah.

Pasal 26

Naskah Peraturan Daerah yang disebarluaskan harus merupakan salinan naskah yang telah diundangkan dalam Lembaran Daerah dan Tambahan Lembaran Daerah.

BAB X**PERATURAN PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH****Pasal 27**

Walikota menetapkan Peraturan Walikota sebagai peraturan pelaksanaan suatu Peraturan Daerah.

BAB XII**PARTISIPASI MASYARAKAT****Pasal 28**

- (1) Masyarakat berhak memberikan masukan secara lisan atau tertulis dalam *rangka penyiapan atau pembahasan rancangan peraturan daerah*.
- (2) Masukan secara lisan dan/atau tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan melalui :
 - a. rapat dengar pendapat umum;
 - b. kunjungan kerja;
 - c. sosialisasi; dan/atau
 - d. seminar, lokakarya, dan/atau diskusi.
- (3) Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah orang perseorangan atau kelompok orang yang mempunyai kepentingan asas substansi Rancangan Peraturan Daerah.
- (4) Untuk memudahkan masyarakat dalam memberikan masukan secara lisan dan/atau tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1), setiap Rancangan Peraturan Daerah harus dapat diakses dengan mudah oleh masyarakat.

BAB XIII**KETENTUAN LAIN-LAIN****Pasal 29**

- (1) Setiap tahapan Pembentukan Peraturan Daerah mengikutsertakan Perancang Peraturan Daerah.
- (2) Ketentuan mengenai keikutertaan dan pembinaan Perancang Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Walikota.

**PENJELASAN
 ATAS
 PERATURAN DAERAH KOTA PALOPO
 NOMOR 6 TAHUN 2012
 TENTANG
 PEMBENTUKAN PERATURAN DAERAH**

I. UMUM

Pembentukan peraturan daerah merupakan salah satu syarat dalam rangka pembangunan hukum di daerah yang hanya dapat terwujud apabila didukung oleh cara dan metode yang pasti, baku dan standar yang mengikat lembaga yang berwenang membuat peraturan daerah.

Penyelenggara pemerintah daerah sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan daerah diselenggarakan oleh pemerintah daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Unsur penyelenggara pemerintah daerah tersebut memiunyai fungsi masing-masing. Walaupun fungsi kedua unsure penyelenggara pemerintahan daerah tersebut berbeda namun terdapat kesamaan tugas dan wewenang, yakni dalam hal pembentukan peraturan daerah.

Pasal 25 huruf b dan c Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 dinyatakan bahwa Kepala Daerah mempunyai tugas dan wewenang mengajukan rancangan peraturan daerah dan menetapkan Peraturan Daerah yang telah mendapat persetujuan bersama DPRD. Sedangkan dalam Pasal 42 huruf a Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 dinyatakan bahwa DPRD mempunyai tugas dan wewenang membentuk peraturan daerah yang dibahas dengan Kepala Daerah untuk mendapat persetujuan bersama.

Pembentukan peraturan daerah, atau legislasi di daerah bukan sepenuhnya menjadi kewenangan dari Kepala Daerah dan DPRD saja, namun juga menjadi tanggung jawab masyarakat untuk berperan seta. Tanpa adanya keterlibatan masyarakat dalam pembuatan peraturan perundang-undangan di daerah khususnya peraturan daerah, maka mustahil peraturan daerah tersebut dapat diterima dan dilaksanakan dengan baik.

Sehubungan dengan hal tersebut, untuk lebih meingkatkan koordinasi dan kelancaran proses pembentukan peraturan daerah, maka Pemerintah Kota Palopo perlu memiliki Peraturan Daerah tentang Pembentukan Peraturan Daerah.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1 : Cukup jelas

Pasal 2 ayat (1) s/d ayat (4) : cukup jelas

Pasal 2 :
 ayat (5)

Dalam ketentuan ini yang dimaksud dengan “dalam keadaan tertentu’ adalah kondisi yang memerlukan pengaturan yang tidak tercantum dalam Program Legislasi Daerah”

Pasal 3 : Cukup jelas

Pasal 4 :

Huruf a

Yang di maksud dengan "asas kejelasan tujuan" adalah bahwa setiap pembentukan peraturan daerah harus mempunyai tujuan yang jelas yang hendak dicapai.

Huruf b

Yang di maksud dengan "asas kelembagaan atau orang pembentuk yang tepat" adalah bahwa setiap peraturan daerah harus dibuat oleh lembaga atau pejabat pembentukan peraturan daerah yang berwenang. Peraturan daerah tersebut dapat dibatalkan atau batal demi hukum, bila dibuat oleh lembaga atau pejabat yang tidak berwenang.

Huruf c

Yang di maksud dengan "asas kesesuaian antara jenis dan materi muatan" adalah bahwa dalam pembentukan peraturan daerah harus benar-benar memperhatikan materi muatan yang tepat dengan peraturan daerahnya

Huruf d

Yang di maksud dengan "asas dapat dilaksanakan" adalah bahwa setiap pembentukan peraturan daerah harus memperhitungkan efektifitas peraturan daerah tersebut di dalam masyarakat, baik secara filosofis, yuridis maupun sosiologis.

Huruf e

Yang di maksud dengan "asas kedayagunaan dan kehasilgunaan" adalah bahwa setiap peraturan daerah dibuat karena memang benar-benar dibutuhkan dan bermanfaat dalam mengatur kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.

Huruf f

Yang di maksud dengan "asas kejelasan rumusan" adalah bahwa setiap peraturan perundang-undangan harus memenuhi persyaratan teknis penyusunan peraturan perundang-undangan, sistematika dan pilihan kata atau terminologi, serta bahasa hukum nya jelas dan mudah di mengerti, sehingga tidak menimbulkan berbagai macam interpretasi dalam pelaksanaannya.

Huruf g

Yang di maksud dengan "asas keterbukaan" adalah bahwa dengan proses pembentukan peraturan daerah mulai dari perencanaan, persiapan, penyusunan, dan pembahasan yang bersifat transparan dan terbuka. Dengan demikian seluruh lapisan masyarakat mempunyai kesempatan yang seluas-luas nya untuk memberikan masukan dalam proses pembuatan peraturan daerah

Pasal 5.

Ayat (1) : Cukup jelas

Ayat (2)

Huruf a

Yang dimaksud dengan “*asas pengayoman*” adalah bahwa setiap materi muatan peraturan daerah harus berfungsi memberikan perlindungan dalam rangka menciptakan ketentraman masyarakat.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “*asas kemanusiaan*” adalah bahwa materi muatan peraturan daerah harus mencerminkan perlindungan dan penghormatan hak-hak asasi manusia serta harkat dan martabat setiap warga negara dan penduduk indonesia secara perposional.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “*asas kebangsaan*” adalah bahwa materi muatan peraturan daerah harus mencerminkan sifat dan watak bangsa indonesia pluralistik (kebhinekaan) dengan tetap menjaga perinsip negara kesatuan indonesia.

Huruf d

Yang dimaksud dengan “*asas kekeluargaan*” adalah bahwa *materi muatan peraturan daerah harus mencerminkan musyawarah untuk mencapai mufakat dalam setiap pengambilan keputusan.*

Huruf e

Yang dimaksud dengan “*asas kenusantaraan*” adalah setiap *materi muatan Peraturan daerah merupakan bagian dari sistem hukum nasional yang berdasarkan Pancasila.*

Huruf f

Yang dimaksud dengan “*asas bhineka tunggal ika*” adalah bahwa *Materi Muatan Peraturan Daerah harus memperhatikan keragaman penduduk, agama, suku, dan golongan, kondisi khusus daerah, dan budaya khususnya yang menyangkut masalah-masalah sensitif dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.*

Huruf g

Yang dimaksud dengan “*asas kesamaan kedudukan dalam hukum dan pemerintahan*” adalah bahwa setiap Materi Muatan Peraturan Daerah tidak boleh berisi hal-hal yang bersifat membedakan berdasarkan latar belakang, antara lain, agama, suku, ras, golongan, gender, atau status sosial.

Huruf i

Yang dimaksud dengan “*asas ketertiban dan kepastian hukum*” adalah bahwa setiap Materi Muatan Peraturan Daerah harus dapat menimbulkan ketertiban dalam masyarakat melalui jaminan adanya kepastian hukum.

Huruf j

Yang dimaksud dengan “asas keseimbangan, keserasian, dan keselarasan’ adala bawa setiap Materu Muatan setiap Peraturan Daerah harus mencerminkan keseimbangan, keserasian, dan keselarasan, antara kepeptinagn individu dan masyarakat dengan kepentingan bangsa dan negara.

Ayat (4)

Yang dimaksud dengan “asas lain sesuai dengan bidang hukum Peraturan Daerah yang bersangkutan”, antara lain :

- a. Dalam Hukum Pidana, misalnya, asas legalita, asas tiada hukuman tanpa kesalahan, asas pembinaan narapidana, dan asas praduga tak bersalah.
- b. Dalam Hukum Perdata, misalnya, dalam hukum perjanjian, antara lain, asas kesepakatan, kebebasan berkontrak, dan itikad baik.

Pasal 6 s/d Pasal 33 : Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KOTA PALOPO NOMOR 106

Bagian Kedua
Retribusi Tempat Pelelangan

Pasal 5

- (1) Objek Retribusi Tempat Pelelangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf b adalah penyediaan tempat pelelangan yang secara khusus disediakan oleh Pemerintah Daerah untuk melakukan pelelangan ikan, ternak, hasil bumi dan hasil hutan termasuk jasa pelelangan serta fasilitas lainnya yang disediakan di tempat pelelangan.
- (2) Termasuk objek Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah tempat yang dikontrak oleh Pemerintah daerah dari pihak lain untuk dijadikan sebagai tempat pelelangan.
- (3) Dikecualikan dari objek Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah tempat pelelangan yang disediakan, dimiliki dan/atau dikelola oleh BUMN, BUMD dan pihak swasta.

Pasal 6

- (1) Subjek Retribusi Tempat Pelelangan adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan/menikmati pelayanan Tempat Pelelangan
- (2) Wajib Retribusi Tempat Pelelangan adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan/menikmati Tempat Pelelangan yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran Retribusi, termasuk pemungut atau pemotong Retribusi Tempat Pelelangan.

Bagian Ketiga
Retribusi Terminal

Pasal 7

- (1) Objek Retribusi Terminal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf c adalah pelayanan penyediaan tempat parkir untuk kendaraan penumpang dan bis umum, tempat kegiatan usaha, dan fasilitas lainnya di lingkungan terminal, yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.
- (2) Dikecualikan dari objek Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah terminal yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah, BUMN, BUMD dan pihak swasta.

Pasal 8

- (1) Subjek Retribusi Terminal adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan/menikmati pelayanan Terminal;
- (2) Wajib Retribusi Terminal adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan/menikmati pelayanan Terminal yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran Retribusi, termasuk pemungut atau pemotong Retribusi Terminal.

Bagian Keempat
Retribusi Tempat Khusus Parkir

Pasal 9

- (1) Objek Retribusi Tempat Khusus Parkir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf d adalah pelayanan tempat khusus parkir yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.
- (2) Dikecualikan dari objek Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelayanan tempat parkir yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah, BUMN, BUMD dan pihak swasta.

Pasal 10

- (1) Subjek Retribusi Tempat Khusus Parkir adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan/menikmati pelayanan Tempat Khusus Parkir
- (2) Wajib Retribusi Tempat Khusus Parkir adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan/menikmati pelayanan Tempat Khusus Parkir yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran Retribusi, termasuk pemungut atau pemotong Retribusi Tempat Khusus parkir.

Bagian Kelima
Retribusi Rumah Potong Hewan

Pasal 11

- (1) Objek Retribusi Rumah Potong Hewan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf e adalah pelayanan penyediaan fasilitas rumah pemotongan hewan ternak termasuk pelayanan pemeriksaan kesehatan hewan sebelum dan sesudah dipotong, yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.
- (2) Dikecualikan dari objek Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelayanan penyediaan fasilitas rumah pemotongan hewan ternak yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh BUMN, BUMD dan pihak swasta.

Pasal 12

- (1) Subjek Retribusi Rumah potong Hewan adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan/menikmati pelayanan Rumah Potong Hewan
- (2) Wajib Retribusi Rumah Potong Hewan adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan/menikmati pelayanan Rumah Potong Hewan yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran Retribusi, termasuk pemungut atau pemotong Retribusi Rumah Potong Hewan.

Bagian Keenam
Retribusi Pelayanan Kepelabuhanan

Pasal 13

- (1) Objek Retribusi Pelayanan Kepelabuhanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf f adalah pelayanan jasa kepelabuhanan, termasuk fasilitas lainnya di lingkungan pelabuhan yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.
- (2) Dikecualikan dari objek Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelayanan jasa kepelabuhanan yang disediakan, dimiliki dan/atau dikelola oleh Pemerintah, BUMN, BUMD dan pihak swasta.

Pasal 14

- (1) Subjek Retribusi Pelayanan Kepelabuhanan adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan/menikmati pelayanan Kepelabuhanan
- (2) Wajib Retribusi Pelayanan Kepelabuhanan adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan/menikmati pelayanan Kepelabuhanan yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran Retribusi, termasuk pemungut atau pemotong Retribusi Pelayanan Kepelabuhanan.

Bagian Ketujuh
Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga

Pasal 15

- (1) Objek Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf g adalah pelayanan tempat rekreasi, pariwisata, dan olahraga yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah daerah.
- (2) Dikecualikan dari objek Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelayanan tempat rekreasi, pariwisata, dan olahraga yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah, BUMN, BUMD dan pihak swasta.

Pasal 16

- (1) Subjek Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan/menikmati Tempat Rekreasi dan Olahraga
- (2) Wajib Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan/menikmati pelayanan Tempat Rekreasi dan Olahraga yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran Retribusi, termasuk pemungut atau pemotong Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga.

BAB III
GOLONGAN RETRIBUSI

Pasal 17

Retribusi yang diatur dalam Peraturan Daerah ini digolongkan sebagai Retribusi Jasa Usaha.

BAB IV
TATA CARA PENGHITUNGAN RETRIBUSI

Pasal 18

- (1) Besarnya retribusi yang terutang dihitung berdasarkan tingkat perkalian antara tingkat penggunaan jasa dengan tarif retribusi.
- (2) Tingkat penggunaan jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah jumlah penggunaan jasa yang dijadikan dasar alokasi beban biaya yang dipikul Pemerintah Daerah untuk penyelenggaraan jasa yang bersangkutan.
- (3) Tarif Retribusi sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) adalah nilai rupiah atau persentase tertentu yang ditetapkan untuk menghitung besarnya Retribusi yang terutang.
- (4) Tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat ditentukan seragam atau bervariasi menurut golongan sesuai dengan prinsip dan penetapan tarif retribusi.

BAB V
PRINSIP DAN SASARAN PENETAPAN TARIF RETRIBUSI

Pasal 19

- (1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif Retribusi Jasa Usaha didasarkan pada tujuan untuk memperoleh keuntungan yang layak.
- (2) Keuntungan yang layak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah keuntungan yang diperoleh apabila pelayanan jasa usaha tersebut dilakukan secara efisien dan berorientasi pada harga pasar.

BAB VI
STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF

Bagian Kesatu
Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah

Pasal 20

Struktur dan besarnya tarif Pemakaian Kekayaan Daerah, adalah :

- A. Pemakaian Kekayaan Daerah dari benda yang tidak bergerak
 1. Tanah :
 - a) Retribusi tanah/pelataran untuk penumpukan, peletakan dan penyimpanan barang sebesar :

- | | |
|--------------------------------------|------------------|
| 1) Barang untuk diperdagangkan | Rp. 200,-/m/hari |
| 2) Barang tidak untuk diperdagangkan | Rp. 100,-/m/hari |
- b) Retribusi tanah/pelataran :
- | | |
|--|------------------|
| 1) Yang dipergunakan untuk berjualan dan usaha lainnya | Rp. 200,-/m/hari |
| 2) yang dipergunakan untuk tempat penjemuran hasil perikanan pada ruang terbuka sebesar | Rp. 50/M2/hari |
| 3) Yang dipergunakan untuk penumpukan barang pada ruang terbuka beratap di areal Pusat Pendaratan Ikan (PPI) sebesar | Rp. 500/M2/hari |
| 4) Yang dipergunakan untuk penumpukan barang pada ruang terbuka tidak beratap di areal Pusat Pendaratan Ikan (PPI) sebesar | Rp. 250/M2/hari |
2. Pemakaian Gedung/Bangunan
- | | |
|---|----------------------|
| a. Gedung serba guna | Rp. 1.000.000,-/hari |
| b. Gedung pertemuan | Rp. 500.000,-/hari |
| c. Gedung Olahraga | Rp. 500.000,-/hari |
| d. Stadion | Rp. 750.000,-/hari |
| e. Gedung Kesenian | Rp. 700.000,-/hari |
| f. Gedung Diklat | Rp. 500.000,-/hari |
| g. Gudang Rumput Laut | Rp.15.000.000/Tahun |
| h. Pabrik ES | Rp. 6.000.000/Tahun |
| i. Kios Penjualan BBM di areal PPI | Rp. 200.000/Bln |
| j. Bengkel Nelayan (workshop) | Rp. 200.000/Bln |
| k. Bangunan Permanen Tempat menjual makanan/minuman dan perlengkapan Nelayan lainnya | Rp. 7.500,-/M2/Bln |
| l. Bangunan Semi Permanen Tempat menjual makanan/minuman dan perlengkapan Nelayan lainnya | Rp. 6.000,-/M2/Bln |
- B. Pemakaian Kekayaan Daerah Dari Benda Tidak Bergerak :
- | | |
|---------------|--------------------|
| Wadah Reklame | Rp. 1.500,-/M/hari |
|---------------|--------------------|
- C. Pemakaian Kekayaan Daerah dari Benda Bergerak.
- | | |
|--|-----------------------------|
| 1. Dump Truk | Rp. 250.000,-/hari |
| 2. Bull Dozer | |
| a. Jenis D3 | Rp. 250.000,-/jam |
| b. Jenis D6 | Rp. 350.000,-/jam |
| 3. Mesin Gilas 1 ½ - 2 ton | |
| a. Pekerjaan jalan, pengerasan dan pengkerikilan | Rp. 1.000,-/ M ² |
| b. Pekerjaan Jalan Aspal | Rp. 2.000,-/ M ² |
| 4. Backhoe Loader | Rp. 250.000,-/jam |
| 5. Cutting Drill | Rp. 150.000,/hari |
| 6. Grader | Rp. 300.000,-/jam |
| 7. Eskavator | |
| a. Jenis PC 200 | Rp. 275.000,-/jam |
| b. Jenis PC 100 | Rp. 250.000,-/jam |
| 8. Jack Hammer | Rp. 200.000,-/hari |
| 9. Mobil Tronton | |
| a. 0 km – 15 km | Rp. 300.000/1 x akt |
| b. 0 km – 30 km | Rp. 800.000 /1 x akt |
| c. 0 km – 40 km | Rp. 1.200.000 /1 x akt |

d. 0 km – 60 km	Rp.1.250.000/ 1 x akt
e. 0 km – 75 km	Rp.1.500.000/ 1 x akt
10. Genzet 30 V	Rp. 200.000,-/hari
11. Smart Stampert	Rp. 150.000,-/hari

Bagian Kedua
Retribusi Tempat Pelelangan

Pasal 21

Struktur dan besarnya Tarif Retribusi Tempat pelelangan Ikan sebagai berikut :

- a. Pangkalan pendaratan Ikan dan atau tempat Pelelangan Ikan:
 1. Jasa tempat pelelangan Ikan Rp. 1.000,-/ alat tangkap
 2. Jasa Fasilitas:
 - a) Sewa cold Box Volume 50 Kg Rp. 1.000,-/buah/etmal
 - b) Sewa Gerobak Rp. 1.000,-/buah/0,5 etmal
 - c) Sewa Keranjang Rp. 1.000,-/buah/hari
 - d) Sewa Cool Room:
 - Udang Rp. 50,-/Kg/etmal
 - Ikan Rp. 25,-/kg/etmal
- b. Tanda masuk pangkalan pendaratan ikan dan atau tempat Pelelangan ikan:
 1. Sepeda dan becak Rp. 1.000,-/sekali masuk
 2. Gerobak Rp. 1.000,-/Sekali Masuk
 3. Sepeda Motor Rp. 1.000,-/Sekali Masuk
 4. Mobil Roda Empat Rp. 2.000,-/Sekali Masuk
 5. Mobil Roda enam Rp. 5.000,-/sekali masuk
 6. Mobil Sepuluh roda Rp. 7.500,-/ sekali masuk
- c. Pemeriksaan mutu Ikan
 1. Untuk konsumsi dalam daerah sebesar Rp. 2.500,-/sample
 2. Untuk diperdagangkan keluar daerah /ekspor Rp. 10.000,-/sample
- d. Pelataran Tempat Pelelangan/penjualan ikan Rp. 1.000,-/M2/Hari

Bagian Ketiga
Retribusi Terminal

Pasal 22

Struktur dan besarnya tariff Retribusi Terminal ditetapkan sebagai berikut :

Jenis Pelayanan Jasa Terminal	Frekwensi, Ukuran dan Waktu Pemakaian Fasilitas	Tarif
I. Penyediaan Jasa Kendaraan Angkutan Penumpang 1. Angkutan Kota - Bus Kecil - Taxi	- s/d 12 Seat	Rp. 1.000/sekali masuk Rp. 1000/sekali

<p>2. Angkutan Antar Kota</p> <ul style="list-style-type: none"> - Bus Kecil - Bus Sedang - Bus Besar <p>3. Kendaraan Pribadi/Dinas (Non Angkutan Umum)</p> <ul style="list-style-type: none"> - Roda Empat Bak Tutup - Roda Empat Bak Terbuka - Roda Enam - Roda Sepuluh 	<ul style="list-style-type: none"> - s/d 16 Seat - 13 s/d 25 Seat - 25 Seat Keatas 	<p>masuk</p> <p>Rp. 1000/sekali masuk</p> <p>Rp. 1500/sekali masuk</p> <p>Rp. 2500/sekali masuk</p>
<p>II. Penyediaan Jasa Usaha (Fasilitas Terminal)</p>		<p>Untuk 1 (satu) Orang</p>
<ul style="list-style-type: none"> 1. Pelataran 2. Ruko 3. Kios 4. Penyediaan Toilet 		<p>Rp. 2.000/sekali masuk</p> <p>Rp. 5.000/sekali masuk</p> <p>Rp. 1.000/hari</p> <p>Rp. 2.000/hari</p> <p>Rp. 1.500/hari</p> <p>Rp. 1.000/sekali masuk</p>

Bagian Keempat
Retribusi Tempat Khusus Parkir

Pasal 23

(1) Struktur dan besaran tarif ditetapkan sebagai berikut :

a. Pelataran / lingkungan

- 1. Kendaraan bermotor beroda dua parkir Rp. 1.000,-/Sekali parkir
- 2. Kendaraan bermotor beroda empat parkir Rp. 2.000,-/Sekali parkir
- 3. Kendaraan bermotor beroda enam parkir Rp. 3.000,-/Sekali parkir
- 4. Kendaraan Bermotor Beroda delapan atau lebih Rp. 5.000,-/Sekali parkir.

b. Taman

- 1. Kendaraan bermotor beroda dua parkir Rp. 1.000,-/ Sekali parkir
- 2. Kendaraan bermotor beroda empat Parkir Rp. 2.000,-/ Sekali parkir
- 3. Kendaraa bermotor beroda enam parkir Rp. 3.000,-/Sekali parkir

4. Kendaraan bermotor beroda delapan atau lebih Rp.5.000,-/ Sekali parkir.
- c. Gedung
1. Kendaraan bermotor beroda dua Rp. 1.000,-/Sekali parkir
 2. Kendaraan bermotor beroda empat Rp. 2.000,-/Sekali Parkir
 3. Kendaraa bermotor beroda enam Rp. 3.000,-/Sekali parkir
 4. Kendaraan bermotor beroda delapan atau lebih Rp.5.000,-/ Sekali parkir.
- (2) Wajib retribusi yang memarkir kendaraan bermotor ditempat parkir lebih dari satu hari, dikenakan tambahan biaya retribusi Parkir :
- a. Untuk Kendaraan Roda Dua Rp. 500/ hari
 - b. Untuk kendaraan Roda Empat Rp. 1.000/ hari
 - c. Untuk kendaraan Roda Enam Rp. 2.000/hari
 - d. Untuk Kendaraan Roda Delapan atau lebih Rp. 3.000/hari

Bagian Kelima
Retribusi Rumah Potong Hewan

Pasal 24

Besarnya Retribusi Rumah Potong Hewan ditetapkan sebagai berikut :

No.	Jenis Jasa Pelayanan	Jenis Ternak	Tarif (Rp)
1.	Pemeriksaan Kesehatan Hewan Sesudah dan sebelum dipotong.	- Sapi jantan, Kerbau jantan, dan Kuda Jantan. - Sapi Betina, Kerbau Betina, dan Kuda Betina. - Kambing.	- 25.000,- /ekor - 30.000,- /ekor - 10.000,- ekor
2.	Pemakaian Sarana dan Prasarana RPH	- Sapi Kerbau , Kuda - Kambing	- 10.000,- /ekor - 5.000,- /ekor

Bagian Keenam
Retribusi Pelayanan Kepelabuhanan

Pasal 25

Struktur dan besarnya tarif Retribusi Pelayanan Kepalabuhanan ditetapkan sebagai berikut :

No	JENIS PELAYANAN	Jenis Kendaraan Ukuran Fasilitas	Tarif
1	Tambat Kapal	a. GT. 1 : 1 S.d 3 b. GT. 4 : 1 S.d 6	Rp. 1.000,-/hari Rp. 2.000,-/hari
2	Tiket Masuk	a. Kendaraan roda 2 b. Kendaraan roda 4 c. Kendaraan roda 6 atau lebih	Rp. 1.000,-/kendaraan Rp. 2.000,-/kendaraan Rp. 3.000,-/kendaraan

Bagian Ketujuh
Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga

Pasal 26

Besarnya tarif retribusi tempat – tempat rekreasi dan OlahRaga adalah sebagai berikut :

A. Tarif tempat rekreasi/pariwisata :

a. Tarif Masuk

- Pada hari biasa

1. Dewasa Rp. 1.000,-/ orang

2. Anak-anak Rp. 500,-/ orang

- Pada hari minggu/libur

1. Dewasa Rp. 2.000,-/ orang

2. Anak-anak Rp. 1.000,-/ orang

- Rombongan dengan jumlah lebih dari 30 orang mendapat potongan retribusi sebesar 20 % (dua puluh persen) dengan syarat memperlihatkan bukti sebagai rombongan.

b. Penggunaan sarana dan prasarana :

Kamar mandi/WC Rp. 1.000,-/orang

B. Tarif tempat rekreasi Khusus Air Terjun Latuppa :

a. Tarif Masuk :

- Pada hari biasa

1. Dewasa Rp. 2.000,-/ orang

2. Anak-anak Rp. 1.000,-/ orang

- Pada hari minggu/libur

1. Dewasa Rp. 3.000,-/ orang

2. Anak-anak Rp. 2.000,-/ orang

- Rombongan dengan jumlah lebih dari 30 orang mendapat potongan retribusi sebesar 20 % (dua puluh persen) dengan syarat memperlihatkan bukti sebagai rombongan.

b. Penggunaan sarana dan prasarana :

Kamar mandi/WC Rp. 1.000,-/orang

C. Tarif Tempat OlahRaga :

a. Kolam Renang

- Pada hari biasa :
 - 1. Dewasa Rp. 5.000,-/sekali masuk
 - 2. Anak-anak Rp. 3.000,-/sekali masuk
- Pada hari minggu/libur :
 - 1. Dewasa Rp. 7.000,-/sekali masuk
 - 2. Anak-anak Rp. 5.000,-/sekali masuk
- Rombongan anak sekolah dengan jumlah 25 s/d 100 orang mendapat potongan retribusi sebesar 20 % (dua puluh persen) dengan syarat memperlihatkan bukti sebagai rombongan.
- Rombongan anak sekolah dengan jumlah lebih dari 100 orang mendapat potongan retribusi sebesar 30 % (Tiga puluh persen) dengan syarat memperlihatkan bukti sebagai rombongan.
- b. Penggunaan Lapangan tennis terbuka
 - 1. Rp. 5.000,-/1 kali pertandingan/orang
 - 2. Rp. 150.000,-/bulan/klub
- c. Penggunaan Lapangan sepakbola Stadion Rp.50.000,-/ 1 kali pertandingan
- d. Penggunaan lapangan Bola Volly Rp. 10.000,-/ 1 kali pertandingan
- e. Penggunaan lapangan bulu tangkis Rp. 10.000,-/ 1 kali pertandingan
- f. Penggunaan Lapangan Basket Rp. 10.000,-/1 kali pertandingan
- g. Penggunaan Indoor :
 - 1. Indoor bulutangkis Rp.10.000,-/1kali pertandingan/org
 - 2. Indoor bulutangkis Rp. 300.000,-/bln/klub.
 - 3. Indoor tennis Rp.10.000,-/ 1 kali pertandingan/org
 - 4. Indoor tennis Rp. 300.000/bln/klub.

BAB VII WILAYAH PEMUNGUTAN DAN TATA CARA PEMUNGUTAN

Pasal 27

Retribusi yang terutang dipungut diwilayah daerah tempat pelayanan dan/atau penggunaan jasa dilaksanakan.

Pasal 28

- (1) Retribusi dipungut dengan menggunakan SSRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (2) Dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa karcis, kupon dan kartu langganan.
- (3) Tata cara pemungutan retribusi ditetapkan dengan Peraturan Walikota.

BAB VIII
PENENTUAN PEMBAYARAN, TEMPAT PEMBAYARAN,
DAN ANGSURAN PEMBAYARAN

Bagian Kesatu
Penentuan Pembayaran

Pasal 29

- (1) Wajib retribusi mengisi SPdORD.
- (2) SPdORD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus diisi dengan jelas, benar dan lengkap serta ditandatangani oleh Wajib Retribusi atau kuasanya.
- (3) Berdasarkan SPdORD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan retribusi terutang dengan menerbitkan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.

Bagian Kedua
Tempat Pembayaran

Pasal 30

Tempat pembayaran Retribusi ditetapkan dengan Keputusan Walikota.

Bagian Ketiga
Angsuran

Pasal 31

- (1) Pembayaran retribusi yang terutang dilakukan secara lunas dalam satu kali pembayaran.
- (2) Apabila wajib retribusi tidak sanggup memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) maka dapat diberikan kemudahan pembayaran secara angsur.
- (3) Tata cara pembayaran secara angsur sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Walikota.

BAB IX
PEMUNGUTAN RETRIBUSI

Bagian Kesatu
Tata Cara Pemungutan

Pasal 32

- (1) Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (2) Dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa karcis, kupon, dan kartu langganan.

- (3) Dalam hal Wajib Retribusi tertentu tidak membayar tepat pada waktunya atau kurang membayar, dikenakan sanksi administratif berupa bunga sebesar 2% (dua persen) setiap bulan dari Retribusi yang terutang yang tidak atau kurang dibayar dan ditagih dengan menggunakan STRD.
- (4) Penagihan Retribusi terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (3) didahului dengan Surat Teguran.
- (5) Tata cara pelaksanaan pemungutan Retribusi ditetapkan dengan Peraturan Walikota.

Bagian Kedua Pemanfaatan

Pasal 33

- (1) Pemanfaatan dari penerimaan masing-masing jenis Retribusi diutamakan untuk mendanai kegiatan yang berkaitan langsung dengan penyelenggaraan pelayanan yang bersangkutan.
- (2) Ketentuan mengenai alokasi pemanfaatan penerimaan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

Bagian Ketiga Keberatan

Pasal 34

- (1) Wajib retribusi tertentu dapat mengajukan keberatan hanya kepada Walikota atau pejabat yang ditunjuk atas SKDR atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (2) Keberatan diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia dengan disertai alasan-alasan yang jelas.
- (3) Keberatan harus diajukan dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan sejak tanggal SKRD diterbitkan, kecuali jika wajib retribusi tertentu dapat menunjukkan bahwa jangka waktu itu tidak dapat dipenuhi karena keadaan diluar kekuasaannya.
- (4) Keadaan di luar kekuasaannya sebagaimana dimaksud pada ayat (3) adalah suatu keadaan yang terjadi di luar kehendak atau kekuasaan wajib retribusi.
- (5) Pengajuan keberatan tidak menunda kewajiban membayar retribusi dan pelaksanaan penagihan retribusi.

Pasal 35

- (1) Walikota dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak tanggal surat keberatan diterima harus memberi keputusan atas keberatan yang diajukan dengan menerbitkan Surat Keputusan Keberatan.
- (2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah untuk memberikan kepastian hukum bagi wajib retribusi, bahwa keberatan yang diajukan harus diberi keputusan oleh Walikota.

- (3) Keputusan Walikota atas keberatan dapat berupa menerima seluruhnya atau sebagian, menolak, atau menambah besarnya retribusi yang terutang.
- (4) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah lewat dan Walikota tidak memberi suatu keputusan, keberatan yang diajukan tersebut dianggap dikabulkan.

Pasal 36

- (1) Jika pengajuan keberatan dikabulkan sebagian atau seluruhnya, kelebihan pembayaran retribusi dikembalikan dengan ditambah imbalan bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan untuk paling lama 12 (dua belas) bulan.
- (2) Imbalan bunga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung sejak bulan pelunasan sampai dengan diterbitkannya SKRD LB.

BAB X MASA DAN SAAT TERUTANGNYA RETRIBUSI

Pasal 37

Masa Retribusi adalah jangka waktu yang lamanya 12 (dua belas) bulan.

Pasal 38

Saat terutangnya retribusi adalah pada saat diterbitkannya SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.

BAB XI PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN

Pasal 39

- (1) Atas kelebihan pembayaran retribusi, Wajib Retribusi dapat mengajukan permohonan pengembalian kepada Walikota.
- (2) Walikota dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan, sejak diterimanya permohonan kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus memberikan keputusan.
- (3) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) telah dilampaui dan Walikota tidak memberikan suatu keputusan, permohonan pengembalian kelebihan pembayaran retribusi dianggap dikabulkan dan SKRD LB harus diterbitkan dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan.
- (4) Apabila Wajib Retribusi mempunyai utang retribusi lainnya, kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) langsung diperhitungkan untuk melunasi terlebih dahulu utang retribusi tersebut.
- (5) Pengembalian kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) bulan sejak diterbitkannya SKRD LB.

- (6) Jika pengembalian kelebihan pembayaran retribusi dilakukan setelah lewat jangka waktu 2 (dua) bulan, Walikota memberikan imbalan bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan atas keterlambatan pembayaran kelebihan pembayaran retribusi.
- (7) Tata cara pengembalian kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Walikota.

BAB XII KEDALUWARSA PENAGIHAN

Pasal 40

- (1) Hak untuk melakukan penagihan Retribusi Daerah menjadi kedaluwarsa setelah melampaui waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak saat terutangnya Retribusi, kecuali jika Wajib Retribusi melakukan tindak pidana di bidang Retribusi.
- (2) Kedaluwarsa penagihan Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tertangguh apabila:
 - a. diterbitkan Surat Teguran; atau
 - b. ada pengakuan utang Retribusi dari Wajib Retribusi, baik langsung maupun tidak langsung.
- (3) Dalam hal diterbitkan Surat Teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, kedaluwarsa penagihan dihitung sejak tanggal diterimanya Surat teguran tersebut.
- (4) Pengakuan utang Retribusi Daerah secara langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b adalah Wajib Retribusi dengan kesadarannya menyatakan masih mempunyai utang Retribusi dan belum melunasinya kepada Pemerintah Daerah.
- (5) Pengakuan utang Retribusi Daerah secara tidak langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dapat diketahui dari pengajuan permohonan angsuran atau penundaan pembayaran dan permohonan keberatan oleh Wajib Retribusi.

Pasal 41

- (1) Piutang Retribusi Daerah yang tidak mungkin ditagih lagi karena hak untuk melakukan penagihan sudah kedaluwarsa dapat dihapuskan.
- (2) Walikota menetapkan Keputusan Penghapusan Piutang Retribusi Daerah yang sudah kedaluwarsa sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Tata cara penghapusan piutang Retribusi yang sudah kedaluwarsa diatur dengan Peraturan Walikota.

BAB XIII PEMBERIAN KERINGANAN, PENGURANGAN DAN PEMBEBASAN RETRIBUSI

Pasal 42

- (1) Walikota dapat memberikan keringanan, pengurangan, pembebasan dan penghapusan retribusi.

- (2) Pemberian keringanan atau pengurangan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan memperhatikan kemampuan wajib retribusi, antara lain, untuk mengangsur.
- (3) Pembebasan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada wajib retribusi yang ditimpa bencana alam dan atau kerusakan.
- (4) Penghapusan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada wajib retribusi yang tidak mungkin ditagih lagi karena hak untuk melakukan penagihan sudah kedaluwarsa.
- (5) Tata cara pemberian keringanan, pengurangan, pembebasan dan penghapusan retribusi diatur dengan Peraturan Walikota.

BAB XIV PEMBUKUAN DAN PEMERIKSAAN

Pasal 43

- (1) Walikota berwenang melakukan pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan daerah dan kewajiban Retribusi dalam rangka melaksanakan peraturan perundang-undangan perpajakan dan Retribusi.
- (2) Wajib Retribusi Daerah yang diperiksa wajib:
 - a. memperlihatkan dan/atau meminjamkan buku atau catatan, dokumen yang menjadi dasarnya dan dokumen lain yang berhubungan dengan objek Retribusi yang terutang;
 - b. memberikan kesempatan untuk memasuki tempat atau ruangan yang dianggap perlu dan memberikan bantuan guna kelancaran pemeriksaan; dan/atau
 - c. memberikan keterangan yang diperlukan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemeriksaan Retribusi Daerah diatur dengan Peraturan Walikota.

BAB XV INSENTIF PEMUNGUTAN

Pasal 44

- (1) Instansi yang melaksanakan pemungutan Retribusi Daerah dapat diberi insentif atas dasar pencapaian kinerja tertentu.
- (2) Pemberian insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
- (3) Tata cara pemberian dan pemanfaatan insentif akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Walikota berdasarkan peraturan perundang-undangan.

BAB XVI PENYIDIKAN

Pasal 45

- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai Penyidik untuk melakukan penyidikan

- tindak pidana di bidang Perpajakan Daerah, sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana.
- (2) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pejabat pegawai negeri sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah yang diangkat oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:
- a. menerima, mencari, mengumpulkan, dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana di bidang Perpajakan Daerah agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lebih lengkap dan jelas;
 - b. meneliti, mencari, dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau Badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana Perpajakan Daerah;
 - c. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau Badan sehubungan dengan tindak pidana di bidang Pajak Daerah;
 - d. memeriksa buku, catatan, dan dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana di bidang Perpajakan Daerah;
 - e. melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan, dan dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;
 - f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di bidang Perpajakan Daerah;
 - g. menyuruh berhenti dan/atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang, benda, dan/atau dokumen yang dibawa;
 - h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana Perpajakan Daerah;
 - i. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - j. menghentikan penyidikan; dan/atau
 - k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana di bidang Perpajakan Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum melalui Penyidik Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

BAB XVII **SANKSI ADMINISTRATIF**

Pasal 46

- (1) Wajib Retribusi yang tidak membayar tepat pada waktunya atau kurang membayar, dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% (dua persen) setiap bulan dari retribusi yang terutang atau kurang dibayar dan ditagih dengan menggunakan STRD.
- (2) Penagihan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didahului dengan Surat Teguran.

- (3) Aparat Pemerintah yang bertugas melakukan pemungutan dan penyetoran retribusi tidak menyetor atau kurang menyetor diberikan sanksi berupa hukuman disiplin sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB XVIII PENAGIHAN

Pasal 47

- (1) Pengeluaran Surat Teguran atau peringatan atau surat lain yang sejenis sebagai awal tindakan pelaksanaan penagihan retribusi dikeluarkan 7 (tujuh) hari setelah jatuh tempo pembayaran.
- (2) Dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari setelah Wajib Retribusi menerima surat teguran atau peringatan atau surat lain yang sejenis, Wajib Retribusi harus melunasi retribusi terutang.
- (3) Surat teguran atau surat peringatan atau surat lain yang sejenis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikeluarkan oleh Walikota atau pejabat yang ditunjuk.

BAB XIX KETENTUAN PIDANA

Pasal 48

- (1) Wajib Retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya sehingga merugikan keuangan Daerah diancam pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau pidana denda paling banyak 3 (tiga) kali jumlah Retribusi Daerah terutang yang tidak atau kurang dibayar.
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.
- (3) Denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah penerimaan negara.

BAB XX KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 49

Pada saat Peraturan Daerah ini berlaku, Retribusi yang masih terutang berdasarkan Peraturan Daerah mengenai jenis Retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, masih dapat ditagih selama jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak saat terutang.

BAB XXI KETENTUAN PENUTUP

Pasal 50

- (1) Tarif Retribusi perizinan tertentu ditinjau kembali paling lama 3 (tiga) tahun sekali dan ditetapkan dengan Peraturan Walikota.

- (2) Peninjauan Tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dengan memperhatikan indeks harga perkembangan perekonomian.
- (3) Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya diatur lebih lanjut dengan Peraturan Walikota.

Pasal 51

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, seluruh Peraturan Daerah yang mengatur tentang Retribusi Jasa Usaha yang dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak dan Retribusi Daerah dan perubahannya yakni Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 52

Peraturan Daerah ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Palopo.

Ditetapkan Di Palopo
Pada tanggal

WALIKOTA PALOPO



P. A. TENRIADJENG

Diundangkan Di Palopo
Pada tanggal

SEKERTARIS KOTA PALOPO



M. J A Y A

LEMBARAN DAERAH KOTA PALOPO TAHUN

NOMOR

P E N J E L A S A N
A T A S
PERATURAN DAERAH KOTA PALOPO
NOMOR : TAHUN

T E N T A N G
RETRIBUSI JASA USAHA

I. PENJELASAN UMUM

Dalam rangka pelaksanaan Otonomi Daerah berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah memberikan kewenangan yang luas, nyata dan bertanggung jawab kepada daerah untuk menyelenggarakan urusan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan. Tiap-tiap daerah mempunyai hak dan kewajiban mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahannya untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan kepada masyarakat.

Terbentuknya Kota Palopo berdasarkan Undang-undang Nomor 11 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Mamasa dan Kota Palopo di Propinsi Sulawesi Selatan, membawa konsekuensi telah dapat dilaksanakannya kewenangan untuk menggali Sumber Pendapatan Asli Daerah guna menunjang kemandiriannya sebagai Daerah Otonom.

Yang dengan kewenangan tersebut, Retribusi Daerah sebagaimana diatur dalam Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dapat dilaksanakan pemungutannya. Selama ini pungutan Daerah yang berupa Pajak dan Retribusi diatur dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000.

Hasil penerimaan Retribusi diakui belum memadai dan memiliki peranan yang relatif kecil terhadap Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) khususnya bagi daerah. Oleh karena itu, pemberian peluang untuk mengenakan pungutan baru diharapkan dapat meningkatkan penerimaan Daerah dan diharapkan dapat menutupi kekurangan kebutuhan pengeluaran tersebut.

Selanjutnya, untuk meningkatkan efektivitas pengawasan pungutan Daerah, mekanisme pengawasan diubah dari represif menjadi preventif.

Dengan diberlakukannya Retribusi Jasa Usaha, dapat terlaksananya pemungutan Retribusi Daerah, maka perlu diatur lebih lanjut dengan Peraturan Daerah yang merupakan landasan hukum pemungutan Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud dalam peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup Jelas

Pasal 2

Cukup Jelas

Pasal 3

Ayat (1)

Pemakaian kekayaan Daerah, antara lain, penyewaan tanah dan bangunan, laboratorium, ruangan dan kendaraan bermotor.

Ayat (2)

Penggunaan tanah yang tidak mengubah fungsi dari tanah, antara lain, pemancangan tiang listrik/telepon atau penanaman/pembentangan kabel listrik/telepon di tepi jalan umum.

Pasal 4

Cukup Jelas

Pasal 5

Cukup Jelas

Pasal 6

Cukup Jelas

Pasal 7

Cukup Jelas

Pasal 8

Cukup Jelas

Pasal 9

Cukup Jelas

Pasal 10

Cukup Jelas

Pasal 11

Cukup Jelas

Pasal 12

Cukup Jelas

Pasal 13

Cukup Jelas

Pasal 14

Cukup Jelas

Pasal 15

Cukup Jelas

Pasal 16

Cukup Jelas

Pasal 17

Cukup Jelas

Pasal 18
Cukup Jelas
Pasal 19
Cukup Jelas
Pasal 20
Cukup Jelas
Pasal 21
Cukup Jelas
Pasal 22
Cukup Jelas
Pasal 23
Cukup Jelas
Pasal 24
Cukup Jelas
Pasal 25
Cukup Jelas
Pasal 26
Cukup Jelas
Pasal 27
Cukup Jelas
Pasal 28
Cukup Jelas
Pasal 29
Cukup Jelas
Pasal 30
Cukup Jelas
Pasal 31
Cukup Jelas
Pasal 32
Cukup Jelas
Pasal 33
Cukup Jelas
Pasal 34
Cukup Jelas
Pasal 35
Cukup Jelas
Pasal 36
Cukup Jelas
Pasal 37
Cukup Jelas
Pasal 38
Cukup Jelas
Pasal 39
Cukup Jelas
Pasal 40

Cukup Jelas

Pasal 41

Cukup Jelas

Pasal 42

Cukup Jelas

Pasal 43

Cukup Jelas

Pasal 44

Cukup Jelas

Pasal 45

Cukup Jelas

Pasal 46

Cukup Jelas

Pasal 47

Cukup Jelas

Pasal 48

Cukup Jelas

Pasal 49

Cukup Jelas

Pasal 50

Cukup Jelas

Pasal 51

Ayat (1)

Cukup Jelas

Ayat (2)

Cukup Jelas

Ayat (3)

Dalam hal besarnya tarif retribusi yang telah ditetapkan dalam Peraturan Daerah perlu disesuaikan karena biaya penyediaan layanan cukup besar dan/atau besarnya tarif tidak efektif lagi untuk mengendalikan permintaan layanan tersebut, Walikota dapat menyesuaikan tarif retribusi.

Pasal 52

Cukup Jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KOTA PALOPO NOMOR